

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan atas PMK No. 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, menjadikan tata pemerintahan yang baru di Indonesia. Desa dijadikan sebagai ujung tombak pembangunan berkelanjutan yang menjadikan masyarakat sebagai basis kemandirian dalam pembangunan. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Kemenkeu, 2017). Dengan pelimpahan wewenang kepada pemerintahan desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, membuat setiap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah desa dapat mengimplementasikan tujuan dari pemerintah pusat dan keinginan dari masyarakat.

Pelaksanaan ketiga peraturan perundangan-undangan tersebut pada tataran operasional diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada Pasal 1 Permendagri No. 113 tahun 2014 disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dan mengurus prakarsa

masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional. Setyobakti (2019) menyebutkan bahwa kondisi ini memberikan kedudukan penting bagi desa untuk dapat menjalankan perannya dalam pembangunan nasional. Wujud peran penting desa adalah adanya kewenangan lokal yang dimiliki oleh desa dalam mengatur rumah tangganya. Dalam hal ini berarti setiap desa mendapatkan hak, kewajiban dan wewenang dalam mengelola apapun yang dimiliki oleh desa demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Demi mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan tata pemerintahan dan tata pengelolaan keuangan desa yang baik termasuk dalam pengelolaan sumber daya yang ada di desa tersebut.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang baik berupa uang maupun barang. Keuangan desa merupakan keseluruhan anggaran pendapatan dan belanja desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjadikan Desa mendapatkan sumber pendapatan baru yang dialokasikan dari APBN disebut Dana Desa (DD). Dana Desa mulai diterima oleh desa secara bertahap sejak tahun anggaran 2015 dan pembagiannya ini dihitung berdasarkan empat faktor yakni luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan dan kesulitan geografis (Kemenkeu, 2017).

Dana desa yang diterima sebagai penambahan pendapatan desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat harus dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik, pengelolaan keuangan desa dilakukan

berdasarkan asas-asas sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang meliputi asas transparan, akuntabel, partisipasi, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa (BPKP, 2016). Asas ini menuntut pemerintah desa untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang diterapkan (BPKP, 2016). Asas akuntabel ini diharapkan menjadikan dasar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dari setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Partisipasi yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa (BPKP, 2016). Keikutsertaan kelembagaan desa dan unsur masyarakat ini dapat diwakilkan dalam bentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya (BPKP, 2016). Tertib yaitu seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disiplin anggaran yaitu dana desa harus digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

Pada praktiknya, penerapan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan menemui hambatan-hambatan di lapangan. Lemahnya fungsi pengawasan dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dan penyaluran dana desa meningkatkan potensi penyelewengan dana desa. Hasil penelitian Kusuma (2019) menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Candibinangun mendapatkan beberapa hambatan yaitu tidak dapat digunakannya aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) secara maksimal dan kurangnya kompetensi beberapa perangkat desa dalam menggunakan aplikasi tersebut. Setyobakti (2019) Hasil penelitiannya menunjukkan penerapan pengelolaan keuangan desa Jatiroto sebagai berikut (1) perlu dioptimalkan dengan pengayaan media. (2) beberapa hal yang perlu diperkuat, dan meningkatkan kinerja manajemen. (3) keterlibatan masyarakat dalam proses menjalankan kegiatan perlu ditingkatkan. (4) Setiap tahap pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa kendala akibat masalah teknis, seperti fasilitas, kompetensi, dan beban kerja.

Menurut Hartati (2018) Pemerintah Kalurahan Condongcatur menyampaikan informasi mengenai penggunaan dana Alokasi Dana Desa hanya pada saat Musyawarah Padukuhan (Musduk) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) saja, pemerintah desa tidak membuat laporan

husus mengenai kegiatan dan anggaran yang sumbernya dari dana Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa Condongcatur tidak membuat laporan khusus pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya, Pemerintah Desa Condongcatur belum mempunyai *website* resmi, hal itu semakin mempersulit masyarakat Desa Condongcatur untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa Condongcatur. Penelitian Hartati (2018) tersebut yang menjadikan alasan penulis untuk melaksanakan penelitian di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Terdapat berbagai penyebutan nama yang berbeda untuk desa di Indonesia. Peraturan Gubernur (PERGUB) Daerah Istimewa Yogyakarta No.25 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan menetapkan bahwa “Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri”. Dengan demikian, desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki penyebutan sebagai Kalurahan.

Pada saat ini Kalurahan Condongcatur menjadi kalurahan yang banyak diinginkan berbagai pihak sebagai tempat mengembangkan bisnis mulai dari properti hingga pendidikan (Priyandaya, M 2018). Kalurahan Condongcatur terletak di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I.Y. Kalurahan Condongcatur memiliki 18 Padukuhan.

Dana Desa (DD) di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kapanewon Depok dan khususnya di Kalurahan Condongcatur mengalami kenaikan pada tahun 2019. DD Kalurahan Condongcatur sebesar Rp913.870.000 pada tahun 2018 menjadi Rp1.105.963.000 pada tahun 2019, kenaikan sebesar Rp192.093.000 atau 21 persen. Dana desa dari pemerintah pusat untuk Kalurahan Condongcatur yang semakin bertambah menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian terhadap pengelolaan dan penggunaan dana desa yang diterima.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu di atas, penulis tertarik untuk mengevaluasi kembali dan menyusun penulisan skripsi dengan judul “Penerapan Asas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus : Kalurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta).”

1.2. Perumusan Masalah

Dalam pengelolaan keuangan desa harus dilandaskan dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Namun berdasarkan fakta yang ada, terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum sesuai dengan asas-asas tersebut. Oleh sebab itu, permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Condongcatur?
2. Apakah pengelolaan Keuangan desa di Kalurahan Condongcatur telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipasi, tertib dan disiplin anggaran?

2.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Condongcatur dan mengevaluasi apakah pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Condongcatur telah sesuai dengan asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran.

2.2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Kontribusi teori, dapat memberi pengetahuan mengenai evaluasi proses pengelolaan keuangan desa yang didasarkan kepada asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian.
2. Kontribusi praktik, dapat digunakan oleh Kalurahan Condongcatur sebagai masukan yang dan pertimbangan dalam proses pengelolaan keuangan desa.
3. Kontribusi kebijakan, dapat memberikan kontribusi dan bahan masukan kepada pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam melaksanakan pengelolaan dana desa dengan mengedepankan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

2.3. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data, jenis data dan sumber data.

BAB IV : Pembahasan dan Hasil

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang telah dilakukan berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran dari penulis.